

Lunas Bayar Denda, Terpidana Korupsi Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Tabalong Sisakan Uang Pengganti Rp 1,5 Miliar



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Petugas-Kejari-Tabalong-setorkan-uang-denda.jpg>

Terpidana MHA yang saat terjerat kasus ini merupakan Ketua KONI Tabalong dalam putusan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 4 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, juga dihukum membayar uang pengganti Rp 1.839.778.109. Dengan ketentuan harus dibayar paling lama 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong Mohamad Ridosan, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Tabalong, Amanda Adelina, Kamis (29/9/2022), membenarkan menyetorkan uang denda dan uang pengganti dari terpidan MHA.

Untuk uang denda dibayarkan lunas terpidana MHA sebesar Rp 100 juta, Kamis (15/9/2022) di ruang Kaso Tindak Pidana Khusus Kejari Tabalong.

Sedangkan penyerahan uang pengganti dilakukan terpidana MHA dengan cara diangsur.

"Pertama angsuran uang pengganti sebesar Rp 200 juta pada hari Selasa 20 September 2022 dan pembayaran angsuran uang pengganti yang kedua sebesar Rp150 juta," ujar Amanda.

Terpidana HMA menyerahkan uang tersebut diwakili keluarganya dan diterima Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Tabalong Andi Hamzah Kusumaatmaja, beserta Kepala Sub Seksi Penuntutan Mohammad Zultoni.

Selanjutnya uang pembayaran denda dan uang pengganti diserahkan kepada Bendahara Penerima Kejari Tabalong untuk disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Kalsel Unit Tabalong.

Dengan penyerahan uang itu, maka untuk kewajiban membayar uang denda sudah dilunasi terdakwa HMA.

Sedangkan uang pengganti, dari total Rp 1.839.778.109, karena baru dibayar sebesar Rp 350 juta, maka masih ada sisa sekitar Rp 1,5 miliar uang pengganti yang harus dibayar terpidana.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa MHA yang merupakan Ketua Koni Tabalong pada periode tersebut telah menyerahkan uang pengganti tersebut secara bertahap hingga saat ini jumlahnya sekitar Rp. 350 juta dari Rp 1.8 miliaran yang dikenakan majelis Hakim kepadanya.

Kepala Kejaksaan Tabalong, A Ridosan melalui Kasi Intel, Amanda Adelina mengatakan uang denda dan uang pengganti tersebut diserahkan oleh keluarga terpidana secara bertahap.

” Untuk penyerahan pertama dilakuka. pada tanggal 15 September tadi sebesar Rp 100 juta untuk uang denda dan Rp. 200 juta untuk uang pengganti,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/9).

Selanjutnya bebarnya, pada tanggal 20 September 2022 lalu, cicilan uang pengganti kembali diserahkan oleh pihak keluarga sebesar Rp. 150 juta.

Dari pembayaran tersebut terpidana sudah melunasi uang denda dan sebagian uang pengganti.

“Sampai saat ini terpidana sudah membayar uang denda sebesar Rp 100 juta dan uang pengganti sebanyak Rp 350 juta dari total uang pengganti 1.839.778.109 ,” bebarnya.

Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1557 K/Pid.Sus/2022 tanggal 25 April 2022 terkait tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD kabupaten Tabalong kepada Koni Tabalong Tahun 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Dengan telah dibayarkannya uang denda maka terpidana tidak perlu menjalani hukuman penjara pengganti denda, sedangkan uang pengganti terpidana masih punya kewajiban membayar sebesar Rp 1,5 miliar” pungkas Amanda.

Uang pembayaran denda dan sebagian uang pengganti tersebut ungkap Amanda telah diserahkan kepada bendahara penerima Kejari Tabalong. “Dan selanjutnya uang tersebut disetorkan ke kas negara melalui Bank Kalsel unit Tabalong,” bebarnya.

Sebelumnya, MHA sendiri telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan dengan denda Rp 100 juta dan subsider tiga bulan penjara.

Kemudian MHA juga dikenakan membayar uang pengganti sebesar Rp 1.839.778.109 dengan ketentuan dibayar satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum

tetap. Apabila tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/29/lunas-bayar-denda-terpidana-korupsi-dana-hibah-koni-tabalong-sisakan-uang-pengganti-rp-15-miliar>
2. <https://matabanua.co.id/2022/09/29/bayar-uang-pengganti-eks-ketua-koni-tabalong-lakukan-secara-bertahap/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

- 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.